

**IMPLEMENTASI QANUN KAB. ACEH TENGGARA NOMOR
9 TAHUN 2003 DALAM RANGKA PENGUTIPAN RETRIBUSI
SAMPAH DI KECAMATAN BABUSALAM**

SKRIPSI

OLEH

REZA MAULANA HIDAYAT
1303100082



**PROGRAM STUDI SARJANA ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
TAHUN AKADEMIK 2019-2020**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : REZA MAULANA HIDAYAT
NPM : 1303100082
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI QANUN KAB. ACEH TENGGARA
NOMOR 9 TAHUN 2003 DALAM RANGKA
PENGUTIPAN RETRIBUSI SAMPAH DI KECAMATAN
BABUSALAM

Medan, 24 Februari 2020

Pembimbing



SYAFRUDDIN, S.Sos, MH

Disetujui Oleh
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd



Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

PENGESAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : REZA MAULANA HIDAYAT
NPM : 1303100082
Pada hari tanggal : Sabtu, 07 Maret 2020
Waktu : Pkl. 07.45 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. R. Kusnadi, MAP

(.....)

PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP

(.....)

PENGUJI III : SYAFRUDDIN, S.Sos., MH

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom



SURAT PERNYATAAN



Dengan ini saya **REZA MAULANA HIDAYAT**, NPM 1303100082, menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang-undang termasuk pembuatan Karya Ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat, menjiplak, mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa Skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kerjasama di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini saya tidak benar, saya sedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian Skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan Ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, Februari 2020



REZA MAULANA HIDAYAT



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Tempat
agar disebutkan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : **REZA MAULANA HIDAYAT**
 NPM : **1303100082**
 Jurusan : **ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI BANGUN KAWASAN TERPADU NOMOR 9 TAHUN 2003
DALAM BANGKA PELIBATIPAN KETRIBUSI SAMPAH DI KECAMATAN
BABUSSALAM**

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	13.7.19	- Latar belakang ringkasan dgn melalui panyang. - Perbaiki rumusan dan tujuan dari penelitian	
2	18.7.19	- Pengutipan harus tart asas - Kutipan harus ditulis dalam saftan pustaka	
3	25.7.19	- Dalam proposal perlu didukung per- nyataan ahli - sistematika Penulisan dibuat pada akhir Bab I	
4	30.7.19	- Atc Bab. I, II dan III	
5	20.8.19	- Perbaiki Pies Pengutipan pada bagian - bagian halaman - Huruf awal kalimat harus dibuat dgn msp, Huruf dan bjt serta gambar - Buat pembahasan dgn narasi and	
6	10.9.19	- Perbaiki kesalahan pada judul dan di Bab. V	
7	10.2.20	- Lengkapi surat pernyataan abstrak dan ulungkapan skripsi lacaranya	
8	12.2.20	Atc Pembimbing skripsi siap ulh di ujikan	

Medan, ... 12 ... 2020

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke :

DEKAN FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KETUA PROGRAM STUDI

(S. MAJULI S. SOSTRI)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah swt, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi, dan tidak lupa kita untuk Shalawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umatnya untuk hijrah dari zaman kebodohan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Serangkaian kata terimakasih juga saya berikan khusus kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi yaitu **Ayahanda M. Nurhidayat S.Pd** dan Ibunda **Zuraidah** yang selalu membantu saya baik Doa dan Materil, Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dan selalu dalam lindungan yang maha ESA.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan program pendidikan jenjang Strata 1 sekaligus salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dan Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi serta bantuan dalam berbagai bentuk. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Kepada Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Kepada Bapak Drs. Zulfahmi M.I,Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Kepada Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Bapak Ananda Mahardika S.Sos, M.AP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Kepada Bapak Syafruddin, S.Sos, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Kepada seluruh Staff Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu memberikan informasi bagi penulis.
8. Kepada seluruh Narasumber, baik dari Pihak Dinas Kebersihan dan Masyarakat di Kecamatan Babussalam yang sudah sukarela memberikan jawaban dan informasi yang diinginkan Penulis.
9. Dan kepada para sahabatku yang tidak bias saya sebutkan satu-persatu yang ada di Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi parapembaca dan dapat memberikan sumbangan ilmu untuk kemajuan

duniapendidikan pada umumnya dan dunia pendidikan anak usia dini pada khususnya.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb

Medan, Februari 2020

Reza Maulana Hidayat

ABSTRAK

Implementasi Qanun Kab. Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2003 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Sampah Di Kecamatan Babussalam

Oleh :

REZA MAULANA HIDAYAT

1303100082

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. dan Tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang dicanangkan dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai. Dan salah satu kebijakan yang menjadi penelitian penulis ialah Retribusi Pengangkutan Sampah, adapun maksud dari retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara (Pemprov atau PemKab/Kota) karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat yang telah suka rela memberikan kewajiban yang di tetapkan oleh Pemda Kabupaten Aceh Tenggara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Profesional Kinerja para Pegawai dan Pekerja lepas yang bertugas di jalan langsung, dan manfaat apa yang di terima oleh masyarakat dari pembayaran yang telah di tetapkan oleh Pemkab dengan nominal yang berbeda-beda. Teknik pengumpulan Data dalam Penelitian ini adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Dan berdasarkan hasil wawancara menunjukan bahwa kendala ada pada kedua belah pihak, Dinas dan Masyarakat, seperti yang di hadapi pegawai saat melakukan pengutipan pembayaran dan masyarakat merasa pemberian sarana tempat sampah tidak merata.

Kata Kunci : Implementasi, Retribusi Pengangkutan Sampah,

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
2.1. Implementasi	14
2.1.1. Pengertian Implementasi	14
2.2 Aplikasi Pendekatan dalam Perspektif Implementasi Kebijakan.....	15
2.2.1. Tujuan dan Manfaat Implementasi Kebijakan.....	21
2.3 Retribusi	26
2.3.1. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum.....	30
2.3.2. Penghitungan Retribusi	31
2.4 Pengertian Sampah	32
2.4.1. Pembagian Jenis Sampah	33
2.4.2. Penggolongan Sampah	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Kerangka Konsep.....	36
3.3 Kategorisasi	37
3.4 Definisi Konsep	39
3.5 Key Informan (Nara Sumber).....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	42

3.7 Teknik Analisis Data.....	43
3.8 Tempat dan Waktu Penelitian	44
3.9 Deskripsi Objek Penelitian	44
3.9.1 Gambaran Umum Dinas Kebersihan Kab. Aceh Tenggara	44
3.9.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tenggara	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Karakteristik Responden	48
4.2 Hasil Penelitian.....	51
4.2.1 Adanya Partisipasi Masyarakat Selama Pelaksanaan Qanun Nomor 9 Tahun 2003	52
4.2.2. Adanya transparansi penerapan Qanun nomor 9 tahun 2003	57
4.3. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Melakukan Implementasi dan Perbaikan Qanun(peraturan daerah) Secara Berkelanjutan	61
4.4. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	67
5.1. Kesimpulan	67
5.2. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

3.1 Kerangka Penelitian	37
3.2 Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tenggara	46

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Responden Menurut Suku	49
Tabel 4.2 Distribusi Responden Menurut Pekerjaan	49
Tabel 4.3 Distribusi Responden Menurut Tipe Rumah	50
Tabel 4.4 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	51
Tabel 4.5 Responden Menurut Penilaian atas Adanya Partisipasi Masyarakat .	55
Tabel 4.6 Responden Menurut Tanggapannya atas Adanya Transparansi	60
Tabel 4.7 Responden Menurut Tanggapan atas Adanya Implementasi	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak dari Negara Asia lainnya, Indonesia berada di peringkat ke 4 Dunia dengan jumlah penduduk mencapai 253,60 juta jiwa pada saat ini, dan pesatnya pertumbuhan dan pembangunan di setiap Daerah di Indonesia maka semakin banyak masalah yang akan di hadapi oleh Negara ini, salah satu masalah yang sangat serius untuk di hadapi dan di benahi dalam pelaksanaannya, yaitu masalah sampah.

Indonesia merupakan salah satu Negara besar yang sudah cukup baik dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat, tahun 2018 ini Indonesia sudah banyak melakukan perbaikan di tiap – tiap bidang, seperti Transportasi, militer, Pembangunan umum, dan juga lainnya. akan tetapi dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah, Indonesia cukup jauh tertinggal dengan Negara tetangga kita yaitu Malaysia, perbandingan yang ada antara Negara kita dengan Negara mereka sangat jelas terlihat dari segi sarana dan prasarana juga dari segi hukum, saat ini Indonesia hanya perlu memikirkan bagaimana cara untuk mengelola sampah dengan baik dan benar, tanpa harus lagi menyediakan dan mencari lahan hanya untuk di gunakan atau di jadikan tempat pembuangan sampah.

Seperti kita ketahui saat ini, bagi daerah yang di jadikan tempat pembuangan sampah selalu menimbulkan banyak masalah baru lainnya, seperti banjir, penyakit, dan juga lainnya. Sampah memang hal yang sangat sederhana yang ada dalam keseharian kita, akan tetapi sampah menimbulkan dampak yang cukup besar bagi manusia.

Masalah kependudukan dan kerusakan lingkungan hidup merupakan dua permasalahan yang kini sedang dihadapi bangsa Indonesia, khususnya maupun negara-negara lainnya di dunia umumnya, berbagai fenomena degradasi ekologis semakin hari semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Keprihatinan ini tidak saja memberikan agenda penanganan masalah lingkungan yang bijak. Namun juga merupakan "*warning*" bagi kehidupan, bahwa kondisi lingkungan hidup sedang berada pada tahap memprihatinkan. Seandainya tidak dilakukan upaya penanggulangan secara serius, maka dalam jangka waktu tertentu kehidupan ini akan musnah.

Hal ini terjadi karena lingkungan (alam) tidak mampu lagi memberikan apa-apa kepada kita. Padahal seperti kita ketahui bahwa manusia merupakan bagian integral dari lingkungan hidupnya. Padatnya penduduk suatu daerah akan menyebabkan ruang gerak suatu daerah semakin kecil, dan hal ini disebabkan manusia merupakan bagian integral dari ekosistem, dimana manusia hidup dengan mengeksploitasi lingkungannya. Pertumbuhan penduduk yang cepat meningkatkan permintaan terhadap sumber daya alam. Pada saat yang sama meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh membengkaknya jumlah penduduk yang pada

akhirnya akan berpengaruh pada semakin berkurangnya produktifitas sumber daya alam.

Pertambahan penduduk yang cepat, makin lama makin meningkat hingga akhirnya memadati muka bumi. Hal ini membawa akibat serius terhadap rentetan masalah besar yang membentur keseimbangan sumber daya alam. Karena bagaimanapun juga setiap manusia tidak lepas dari bermacam-macam kebutuhan mulai dari yang pokok hingga sampai pada kebutuhan pelengkap. Sedangkan semua kebutuhan yang diperlukan oleh manusia sangat banyak dan tidak terbatas dan menimbulkan banyak sampah dari kebutuhan manusia saat ini, sementara itu kebutuhan yang diperlukan baru akan terpenuhi manakala siklus dan cadangan-cadangan sumber daya alam masih mampu dan mencukupi. Tetapi akan lain jadinya jika angka pertumbuhan penduduk kian melewati batas siklus ataupun jumlah cadangan sumber-sumber kebutuhan. Andaikata kondisi perkembangan demikian tidak diupayakan penanganan secara serius maka pada saatnya akan terjadi suatu masa krisis. Lebih parah lagi sebagaimana dikemukakan diatas adalah terjadinya bencana yang dapat memusnahkan kehidupan manusia merusak lingkungan (alam) yang kita miliki.

Indonesia harus berbenah mulai dari penyediaan sarana dan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan bermanfaat untuk hal lainnya, dalam kehidupan sehari-hari, sampah adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagikita ataupun penulis, setiap mata memandang di situ ada sampah, memang sedikit berlebihan jika saya mengatakan demikian. Namun semua itu memang kenyataan yang tidak dapat penulis pungkiri lagi. Contoh yang sederhana bagi penulis ialah,

setiap ada papan pemberitahuan tentang jangan buang sampah di sini, pasti tempat yang diberi tanda tersebut di kelilingi oleh sampah. Sampah merupakan kotoran; bisasesuatu yang tak terpakai dan dibuang; semua barang yang dibuang karena dianggap tak berguna lagi, berarti dapat penulis katakan sampah adalah barang bekas, barang buangan, barang tidak berguna, barang kotor dan lain-lain. Seharusnya dimanfaatkan, diolah dikelola sesuai dengan prosedur 3R *Reduce* (mengurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah), *Reuse* (menggunakan kembali barang yang biasa dibuang), dan *Recycle* (mendaur ulang sampah).

Dalam kenyataannya, pengelolaan pengolahan sampah dalam kehidupan sehari-hari tidak seperti yang kita bayangkan. Sampah banyak dijumpai dimanamana tanpa adanya pengelolaan yang baik. Pengelolaan yang buruk mengakibatkan pencemaran baik pencemaran udara, air di dalam dan atas permukaan, tanah, serta munculnya berbagai macam penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat. Sampah sering menjadi barang tidak berarti bagi manusia, sehingga menyebabkan sikap acuh tak acuh terhadap keberadaan sampah. Orang sering membuang sampah sembarangan, seolah-olah mereka tidak memiliki salah apapun. Padahal membuang sampah merupakan perbuatan tidak menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan juga sesama makhluk hidup.

Dan di Kabupaten Aceh Tenggara yang menjadi tujuan penelitian bagi penulis, Qanun yang membahas tentang sampah ialah Qanun nomor 9 tahun 2003. Adapun isi dari Qanun tersebut sebahagian besar membahas retribusi, di Kabupaten Aceh Tenggara yang pembangunan dan pertumbuhan penduduknya

yang cukup baik sedang berjalan pasti memiliki masalah sampah yang cukup serius juga.

Aceh Tenggara memiliki Luas wilayah sebesar 4.231,41 Km² dengan kondisi berupa daerah perbukitan dan pegunungan, pelaksanaan Qanun nomor 9 tahun 2003 di Aceh Tenggara memang sudah berjalan cukup baik, namun pelaksanaan Qanun baru yang di terapkan, di Aceh Tenggara menimbulkan polemik atau masalah yang baru bagi masyarakat dan bagi pemerintahan daerah juga, yang mana permasalahan tersebut antara lain yaitu, masyarakat menolak adanya kenaikan retribusi sampah secara tiba – tiba atau mendadak, dari 9 (sembilan) kecamatan yang diberi pelayanan pengangkutan sampah, 80 % menolak adanya kenaikan retribusi pengangkutan sampah yang sesuai dengan Qanun yang baru yaitu Qanun nomor 5 tahun 2013, sebagian besar masyarakat yang menolak tarif baru memberikan alasan bahwasannya mereka lebih baik membakar sampah mereka sendiri di halaman rumah mereka masing-masing, sebahagian besar rumah yang dimiliki masyarakat Aceh Tenggara memiliki adanya halaman dan menolak jasa pengangkutan sampah yang diberikan oleh Badan lingkungan hidup dan kebersihan Aceh Tenggara, sehingga hal ini membuat pemerintah daerah Aceh Tenggara harus kembali ke peraturan daerah yang lama atau Qanun yang sebelumnya.

Yang mana Qanun sebelumnya memiliki tarif jasa pengangkutan sampahnya yang sesuai dengan keinginan masyarakat, mungkin selama ini masyarakat hanya menerima peraturan daerah atau Qanun tarif jasa pengangkutan sampah tersebut secara langsung tanpa adanya pemberitahuan baik secara

penyuluhan ataupun pada saat perancangan Qanun baru dikarenakan mungkin saja harga tarifnya masih wajar atau murah, sehingga pada saat kenaikan harga tarif naik walau hanya rata-rata 5000 rupiah, membuat penolakan yang mana akan merugikan pemerintah daerah, seperti kita ketahui Aceh Tenggara merupakan Daerah yang masih berpedoman atau menjalankan kebudayaan dan Adat sampai saat ini, oleh karena itu sebagai pemerintah daerah yang ingin membangun Aceh Tenggara dengan baik harus dapat saling bekerja sama dengan masyarakat untuk bisa mencapai semua tujuan yang diinginkan, karena seperti kita ketahui, setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh Tenggara itu akan di terapkan pula kepada masyarakat Aceh Tenggara juga, maka dari itu setiap peraturan atau Qanun yang akan dibuat oleh Pemerintah Daerah Aceh Tenggara harus mengikut sertakan tetua-tetua setiap kampung agar tidak ada terjadinya penolakan dari masyarakat secara menyeluruh, dan penerapan Qanun berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang di inginkan.

Seperti kita ketahui pada saat ini tahun 2019 terjadinya kenaikan BBM (bahan bakar minyak) yang menjadi bahan pokok bagi kendaraan pengangkutan sampah dalam melaksanakan tugasnya mengangkut sampah dari rumah ke rumah dan lalu ke TPA (tempat pembuangan akhir) membutuhkan begitu banyak bahan bakar setiap harinya. Mungkin hal ini bisa diberikan alasan bagi pemerintah daerah dalam penyampaian kenaikan tarif jasa pengangkutan sampah, oleh sebab itu perlu juga adanya penyuluhan atau seminar bagi masyarakat agar mereka mengetahui proses dari kerja Badan lingkungan hidup dan kebersihan juga

mengetahui dampak positif dan negatifnya sampah bagi kehidupan dan alam sekitar kita.

Dalam hal ini pemerintah daerah harus dapat mengambil keputusan yang tegas dan bijaksana agar Qanun baru yang telah disahkan berjalan dengan baik dan juga diterima oleh masyarakat, seperti memberi pelayanan yang sesuai keinginan masyarakat juga memberikan pelayanan yang di ketahui oleh masyarakat. Adapun letak geografis daerah Aceh Tenggara ialah sebahagian besar pegunungan dan juga perbukitan, yang mana apabila masyarakat tidak menerima pelayanan yang diberikan oleh Badan lingkungan hidup dan kebersihan, maka tindakan masyarakat Aceh Tenggara akan banyak menimbulkan masalah yang tidak diinginkan, seperti membuang sampah sembarangan membakar sampah dengan bebas tanpa adanya pemilihan atau pemisahan bahan organik dan non-organik, akan banyak menimbulkan kesehatan, bencana, dan rusaknya lingkungan yang menjadi tempat tinggal atau wisata di Aceh Tenggara.

Oleh karena itu, perubahan Qanun yang dilakukan pada tarif jasa pengangkutan sampah oleh Pemerintah Aceh Tenggara memang bertujuan untuk meningkatkan hasil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun pemerintah juga jangan lupa akan kepada siapa Qanun tersebut di terapkan dan agar Qanun yang telah dibuat tidak sia-sia, seperti kita ketahui hubungan sosial juga harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar dapat menjaga hubungan yang baik antara masyarakat dan para pemegang kekuasaan di Daerah tersebut, dan agar Qanun tersebut berjalan dengan baik, pemerintah daerah harus melakukan sosialisai yang baik dan benar untuk memajukan suatu daerah dapat berjalan dengan yang

diinginkan, dan bagi sesama individu sosialisasi merupakan kunci dari kebersamaan dalam segala hal di kehidupan sekarang dan yang akan datang. Apabila pemerintah daerah lupa kepada siapa Qanun tersebut di Implementasikan, maka secara tidak langsung, setiap Qanun yang dibuat akan mengalami penolakan dari masyarakat secara langsung.

Adapun masukan yang diterima dari Badan lingkungan hidup dan kebersihan menaikkan harga tarif jasa pengangkutan ialah yang utama ialah masalah sarana dan prasarana yang di miliki oleh Pemerintah daerah Aceh Tenggara sangat sedikit dan ditambah dengan masalah kenaikan BBM (bahan bakar minyak) juga. dan pengelolaan sampah yang organik di Aceh Tenggara hanya menggunakan sistem bakar atau disebut juga *open dumping*, sedangkan pengelolaan sampah yang non-organik (plastik) hanya di pungut oleh pemulung untuk di jual, dan lokasi pembuangan akhir di Aceh Tenggara hanya ada 2 tempat yang minim atau kecil. Perubahan Qanun yang di lakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memang sudah cukup baik dalam menentukan harga dari retribusi yang di pungut/kutip, namun perubahan tarif atau nominal harga dalam pemungutan retribusi saja seharusnya tidak cukup dengan penerapan langsung kepada masyarakat, akan tetapi perubahan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah ialah dalam perbaikan qanun nomor 9 tahun 2003 yaitu masyarakat (tetua-tetua kampung) harus ikut serta juga dalam perancangan setiap Qanun yang akan dibuat, dan apabila Qanun tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat, maka pelayanan pemungutan sampah oleh Badan lingkungan hidup dan kebersihan akan berjalan dengan lancar dan baik, dan seperti yang kita ketahui

dana retribusi yang di berikan masyarakat kepada Badan lingkungan hidup dan kebersihan ialah tidak lain dan tidak bukan untuk dana pembangunan dan dana pendapatan asli daerah (PAD).

Perubahan Qanun yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memang sudah dilakukan beberap kali, namun perubahan yang di lakukan hanya perubahan harga dan ketentuan denda bagi para pelanggar peraturan saja, sebagai masyarakat mereka tidak hanya menerima pelayanan kebersihan yang di berikan oleh Badan lingkungan hidup dan kebersihan tapi pengetahuan yang bersifat pemberitahuan atau penyuluhan agar dapat merasakan kenyamanan dan kesehatan dengan bersihnya lingkungan mereka tinggal meskipun mereka harus membayar dengan sewajarnya.

Dan kita sebagai makhluk yang dapat berpikir dalam melakukan hal apa saja, kita harus dapat saling bekerja sama dalam menjalankan dan menaati Qanun yang telah di tetapkan agar masalah sampah ini tidak menjadi hal yang selalu di sepelekan di kehidupan kita sehari – hari.

Sistem nilai, kaedah, dan moral yang berlandaskan syari'ah dan ajaran Islam, sesuai dengan sifatnya yang *kaffah*, mendudukan manusia dalam kedudukan yang istimewa, sebagai khalifah di planet bumi, yang didasari oleh iman. Sistem ini telah mempengaruhi kehidupan individu dalam tingkah lakunya, dan tatanan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, sistem nilai, kaedah, dan moral yang berlandaskan syari'ah dan ajaran Islam menjadi landasan yang mewarnai pembangunan hukum, Pembangunan hukum dilaksanakan bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan politik, tetapi juga dimaksudkan untuk menjawab tuntutan

masyarakat agar hukum dapat memainkan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita keadilan dan kemakmuran di kehidupan kita. Oleh karena itu Qanun yang menjadi dasar hukum yang kita taati dan sesuai dengan syariat dan ajaran Islam yang berlaku, kebersihan harus dapat dirasakan atau dinikmati oleh seluruh masyarakat Aceh Tenggara, yang mana masyarakatnya mayoritas muslim.

Maka dengan demikian perubahan Qanun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Aceh Tenggara pada saat ini, yang sebahagian besar hanya membahas perubahan daftar tarif harga pungutan retribusi saja, setidaknya juga membahas pemanfaatan sampah yang ada di Aceh Tenggara melalui bisnis pengelolaan sampah dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi ke kampung – kampung yang ada. Dan juga menjelaskan tujuan pengangkutan sampah dan bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar agar Qanun yang dilaksanakan atau diterapkan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan bertujuan untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan juga dapat meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki untuk dapat dikembangkan melalui sarana – sarana pengelolaan sampah yang diterima oleh Badan lingkungan hidup dan kebersihan. Agar pengganti Qanun nomor 9 tahun 2003 dapat berjalan dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, dan juga program yang dijalankan oleh Badan lingkungan hidup dan kebersihan juga bisa diterima dan dikerjakan dengan sebaik – baiknya guna kepentingan kehidupan kita pribadi dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di sekitar kita.

Sehingga, berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul : **“Implementasi Qanun Kab. Aceh**

Tenggara Nomor 9 Tahun 2003 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Sampah Di Kecamatan Babussalam”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang diatas, diambil rumusan masalah bagaimana Implementasi Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang Retribusi pengangkutan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara.

Sehingga yang menjadi perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Qanun nomor 9 tahun 2003 di Kabupaten Aceh Tenggara.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tenggara, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di bidang kebersihan.
2. Sebagai bahan masukan bagi Badan lingkungan hidup dan kebersihan dalam menyikapi masalah-masalah dalam pelaksanaan Qanun yang saat ini sedang berjalan.

3. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan *stakeholder* dalam penyusunan kebijakan Qanun di Daerah demi meningkatkan kerja sama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tenggara.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, defeni operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: URAIAN TEORITIS

Menjelaskan secara rinci tentang Implementasi, Qanun, Retribusi, dan Sampah yang terangkum dalam Proposal Skripsi ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang Metode yang akan digunakan dalam penelitian penulis kali ini, adapun metode yang digunakan ialah Kualitatif, dan menjelaskan beberapa bagian lainnya, lokasi, key informan, kerangka konsep, dll.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan narasumber pegawai kebersihan dan masyarakat sekitar, dan juga Berisikan tentang gambaran umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 dan uraian karakteristik tiap-tiap variabel. Kajian ini meliputi letak geografis, jumlah penduduk, perangkat, kelembagaan, visi dan misi, dan daftar responden serta penyajian data hasil penelitian

BAB V: PENUTUP

Pada bab penutup akan menguraikan mengenai simpulan akhir dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Implementasi

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Usman (2002:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Setiawan (2004:39), berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

2.2. Aplikasi Pendekatan dalam Perspektif Implementasi Kebijakan

Ripley (1985 : 134-135), menyatakan terdapat 2 (dua) perspektif utama dalam studi implementasi implementasi kebijakan, yaitu kepatuhan/kerelaan (*compliance*) dan apa yang terjadi setelah suatu kebijakan dilaksanakan (*what's happening*).

Perspektif *compliance* (kepatuhan) melihat agen-agen administratif dan individu-individu yang ada di dalamnya bersifat fungsional dalam suatu tataran hirarki administratif. Perspektif implementasi ini menunjukkan adanya batas-batas kedudukan yang superior dan subordinat dalam unit-unit birokrasi dan para birokrat. Pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dalam perspektif *compliance* adalah berkisar pada kepatuhan dari agen-agen dan birokrat-birokrat yang ada dalam posisi subordinat kepada perintah-perintah mereka yang ada di posisi *superior*. Jika derajat kepatuhan mereka tinggi maka implementasi sudah dapat dikatakan baik, sebaliknya jika derajat kepatuhan mereka rendah maka implementasinya dinilai buruk.

Kelemahan yang dimiliki perspektif ini adalah : (1) banyak factor non-birokrasi yang mempengaruhi tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh birokrasi, (2) ada beberapa program dirancang dengan tidak baik, sehingga sesempurna apapun tingkah laku ketaatan, maka program tidak mungkin dapat berjalan dengan baik.

Perspektif kedua, dalam studi implementasi implementasi adalah *what's happening*. Tipe ini mempunyai asumsi banyak factor yang mempengaruhi

implementasi suatu kebijakan. Studi utamanya adalah untuk menemukan dan membuat spesifikasi terhadap factor-faktor itu.

Ripley menjelaskan perspektif *what happen* dengan membuat kategori X dan Y. jika kita melakukan sesuatu (X) dalam formulasi sederhana adalah *treatment* program-program khusus dan faktor lainnya baik organisasi-organisasi dengan kekhususan tertentu dan proses birokratis yang akan memfasilitasi implementasi yang diinginkan dan target populasi siapa-siapa yang akan memperoleh manfaat dari sebuah program.

Ripley (1985 : 134-135), menjelaskan bahwa implementasi implementasi berisi beberapa hal, yaitu :

1. Mendeskripsikan input apa melalui proses apa dan apa *outputnya* (akibat *short-run*/jangka pendek).
2. Memberi eksplanasi mengenai pola hubungan antar variabel yang diamati dalam bentuk hubungan kausal.
3. Memberi preskripsi (resep) dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi apakah yang dapat atau tidak dapat dimanipulasi oleh pembuat kebijakan.

Jadi implementasi kebijakan atau program dapat dilakukan meskipun baru berjalan belum lama (*short-run*) dan tentunya memiliki dampak jangka pendek juga. Namun Ripley menegaskan bahwa pengukuran semacam ini perlu diwaspadai karena boleh jadi dampak *long-runnya* bisa berbeda arah.

Implementasi implementasi seperti di atas dilakukan bukannya tanpa tujuan. Menurut Ripley (1985:65) ada beberapa tujuannya sebagai berikut :

1. Menjelaskan munculnya realitas. Jika mungkin dijelaskan dalam bentuk pola.
2. Memberi eksplanasi atas pola-pola yang muncul (pengaruh, arah pengaruh, dan kausalitas, jika ini mungkin dilakukan).
3. Mengimplementasi proses implementasi dan dampak jangka pendeknya dengan maksud untuk mengetahui apakah program telah mencapai hasil-hasil yang baik, atau apakah program justru telah mencapai beberapa sasaran dan membandingkan bagaimana hasil yang telah dicapai itu dengan variasi harapan-harapan pencapaiannya.
4. Mengidentifikasi dan memberi saran serta rekomendasi atas berbagai pertanyaan kebijakan yang dapat muncul dikemudian hari.
5. Mengidentifikasi serta memberi saran dan rekomendasi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting mengenai dampaknya terhadap isi kebijakan.

Implementasi kebijakan dapat dilakukan oleh lembaga independent maupun pihak birokrasi pemerintah sendiri (sebagai eksekutif) untuk mengetahui apakah program yang dibuat oleh pemerintah telah mencapai tujuannya atau tidak. Apabila ternyata rujukan program tidak tercapai atau memiliki kelemahan, maka pemerintah harus mengetahui apa penyebab kegagalan (kelemahan) tersebut sehingga kesalahan yang sama tidak terulang di masa yang akan datang.

Menurut Dunn (1994:22), implementasi kebijakan publik mengandung arti yang berhubungan dengan penerapan skala penilaian terhadap hasil kebijakan dan program yang dilakukan. Jadi terminologi implementasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*). Dalam arti yang lebih spesifik lagi, implementasi kebijakan berhubungan dengan produk informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dari ulasan tersebut, maka dapat diketahui sifat dari implementasi sebagai berikut :

- 1) Focus nilai, dimana implementasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai di suatu kebijakan dan program. Implementasi merupakan upaya untuk menentukan manfaat dan kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar upaya untuk mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karna ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat diperdebatkan, maka implementasi mencakup juga prosedur untuk mengimplementasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
- 2) Interdependensi fakta dan nilai, dimana tuntutan implementasi tergantung pada fakta dan nilai untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi atau rendah. Untuk itu diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, sekelompok atau seluruh masyarakat, namun implikasi yang lebih luas terhadap perkembangan sosial yang ada. Mencapai hal ini harus didukung bukti secara aktual yang merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah publik yang luas.

- 3) Orientasi masa kini dan masa lampau, dimana implementasi bersifat retrospektif dilakukan setelah aksi-aksi dilakukan, sekaligus bersifat prospektif untuk kegunaan masa mendatang.
- 4) Dualitas nilai, dimana nilai-nilai yang mendasari tuntutan implementasi mempunyai kualitas ganda karena dipandang mempunyai tujuan dan sekaligus cara. Implementasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai intrinsik atau ekstrinsik. Nilai-nilai terpolakan dalam suatu hirarki yang menggambarkan kepentingan para pelaku dan bersifat saling ketergantungan antara tujuan dan sasaran.

Menurut Ripley dan Franklin (1982:45), tahap implementasi harus terlebih dahulu menjawab beberapa hal berikut ini :

- 1) Pelaku atau kelompok masyarakat mana yang memiliki akses di dalam proses pembuatan kebijakan ?
- 2) Apakah proses pembuatan kebijakan dilakukan secara terperinci, transparan dan memenuhi prosedur perundangan yang berlaku ?
- 3) Apakah kebijakan yang berbentuk program tersebut didesain secara logis ?
- 4) Apakah sumber daya yang digunakan mampu menjadi *input* program secara memadai untuk mencapai tujuan ?
- 5) Apakah standar implementasi yang baik menurut ukuran kebijakan tersebut ?

- 6) Apakah program dari kebijakan dilaksanakan sesuai standar efisiensi dan memenuhi perhitungan ekonomi” artinya lebih jauh, apakah sumber daya (financial) digunakan dan dialokasikan secara transparan dan ?
- 7) Apakah kelompok sasaran (targets group) memperoleh pelayanan dan barang seperti yang di desain dalam program ?
- 8) Apakah program memberikan dampak kepada kelompok lainnya ? apa jenis dampaknya ?
- 9) Apa dampaknya, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan terhadap masyarakat ?
- 10) Kapan tindakan program dilakukan dan dampaknya diterima oleh masyarakat ?
- 11) Apakah tindakan dan dampak tersebut sesuai dengan yang diharapkan ?

Dalam kaitan dengan kelompok sasaran dari program kebijakan, Kelman (1987:32), menyarankan dua pertanyaan pokok sebagai berikut :

- 1) Siapa yang memperoleh akses terhadap *input* dan *output* program kebijakan ?
- 2) Bagaimana program kebijakan tersebut mempengaruhi perilaku mereka ?

Dengan demikian dalam melakukan kegiatan implementasi kebijakan, seorang analisis kebijakan publik akan berhubungan dengan aspek perumusan kebijakan, dimana pada aspek ini analisis berusaha mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan, siapa yang paling berperan dan untuk siapa kebijakan tersebut dibuat. Juga aspek implementasi, kebijakan, dimana pada aspek

ini analisis berusaha untuk mencari jawaban bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan, apa factor-faktor yang mempengaruhinya dan bagaimana kinerja dari kebijakan tersebut. Dan terakhir bagaimana melakukan suatu implementasi yang sesuai dengan kriteria maupun ukuran yang telah ditentukan dalam desain program kebijakan bagi perbaikan maupun penyempurnaan pembuatan kebijakan public dimasa mendatang.

2.2.1. Tujuan dan Manfaat Implementasi Kebijakan

Tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk mengetahui apakah kebijakan yang dicanangkan dapat mewujudkan apa yang ingin dicapai. Menurut Bryant and White dalam Wibawa (1994 : 63), implementasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat mendekati tujuan. Sedangkan Dunn (1994 : 608) menjelaskan bahwa :

“ secara umum istilah implementasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian-penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, implementasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.”

Sementara itu, Knox and McAllister dalam Wahab (1997 : 7), menyatakan :“ *policy evaluation is now an integral part of the public policy process in which programmes are reviewed to assess whether they achieved their stated objectives and the intervention has had the requisite impact* ”, saat ini implementasi kebijakan merupakan merupakan bagian integral dari sebuah proses kebijakan public dimana kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dan apakah intervensi tersebut telah menghasilkan dampak yang diharapkan.

Fungsi utama implementasi kebijakan publik dalam suatu proses kebijakan , menurut Dunn (1994 : 609-611), adalah :

1. Implementasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu, seberapa jauh keutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini implementasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya perbaikan kesehatan) dan target tertentu (sebagai contoh, 20 persen pengurangan penyakit kronis pada tahun 1990) telah dicapai.
2. Implementasi memberi sumbangan pada *klarifikasi* dan *kritik* terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (misalnya pegawai negeri) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas.

3. Implementasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberikan sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang. Implementasi dapat pula menyumbang pada definisi alternative kebijakan yang baru atau revisi kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu di hapus.

Efek atau dampak program/kebijakan mencakup dampak terhadap individual, organisasional, masyarakat serta dampak terhadap lembaga dan sistem sosial, yang menurut Wibawa (1994 : 54-59) dapat dirangkum sebagai berikut :

1. Dampak Individual

Dampak individual dapat menyentuh aspek-aspek biologis/fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial serta personal.

2. Dampak Organisasional

Dampak organisasional/kelompok secara langsung adalah berupa terganggu/terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya.

Dengan perkataan lain, seberapa jauh kebijakan/program tersebut membantu atau mengganggu pencapaian-pencapaian tujuan suatu organisasi. Dampak tidak langsung terhadap organisasi misalnya melalui peningkatan semangat kerja para anggota organisasi.

3. Dampak terhadap Masyarakat

Menunjuk kepada sejauh mana kebijakan/program mempengaruhi kapasitas masyarakat ini dapat melayani anggotanya. Analisis terhadap dampak masyarakat ini dapat menggunakan kerangka berpikir sistemik.

4. Dampak terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Untuk melihat apakah suatu system sosial itu lemah, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah, beberapa indicator berikut dapat dijadikan sebagai pedoman besar :

- a) Kelebihan beban
- b) Distribusi yang tidak merata
- c) Persediaan sumber daya yang dianggap kurang
- d) Adaptasi yang lemah
- e) Koordinasi yang jelek
- f) Turunnya legitimasi
- g) Turunnya kepercayaan
- h) Tertutupnya mekanisme koreksi dan adaptasi, diganti dengan system kuota


Dalam kaitannya dengan dampak kebijakan ini, Wahab (1997 : 3) menyatakan bahwa :

“ hasil-hasil keputusan kebijakan yang dalam bahasa Inggris sering disebut *policy consequences* (akibat-akibat kebijakan) atau *policy impact* (dampak kebijakan), mencakup dua hal, hasil yang positif atau negative, baik yang diharapkan oleh *policymakers* maupun yang tak diharapkan, baik yang primer maupun sekunder.

di samping itu, yang tak kalah penting, penelitian kebijakan akan berusaha secara kritis menyingkapkan opsi-opsi secara strategis apa yang luput dari perhatian pembuat kebijakan beserta dimensi-dimensi tersembunyi (*hidden dimensions*) dari implementasi kebijakan, seperti ongkos social dan politik yang harus dipikul oleh mereka yang dikenai kebijakan.”

Menurut Samudra Wibawa, dampak program/kebijakan tersebut dapat berlangsung secara sekuensial maupun resiprokal yang keduanya bersifat akumulatif seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 2.1. Resiprokal dampak Kebijakan



Dampak kebijakan terhadap individu atau rumah tangga akan dapat merembet pada kelompok atau organisasi dan sebaliknya dampak kebijakan kelompok atau organisasi dapat merembet pada individu/rumah tangga. Dalam studi implementasi, hal mendasar yang menjadi tujuan adalah untuk menentukan derajat masyarakat dan program yang dicapai dari tujuan-tujuan. Seorang evaluator pertama kali harus melakukan identifikasi tujuan-tujuan dan criteria dari program/kebijakan yang menurut Langbein (1980 : 13) seringkali tidak ada

konsensus, “ *often there is no consensus about the relative importance of each goals.*”

2.3. Retribusi

Siahaan (2008: 5), retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Pemungutan retribusi daerah yang saat ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 mengatur beberapa istilah yang umum digunakan, sebagaimana disebut di bawah ini.

1. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Kepala daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi yang terutang, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan retribusi atau retribusi yang terutang kepada wajib retribusi yang terutang serta pengawasan penyetoran.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
15. Surat setoran retribusi daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.

16. Surat ketetapan retribusi daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
17. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang.
18. Surat tagihan retribusi daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, serta mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
20. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu, tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi menjadi jelas serta dapat ditemukan tersangkanya.

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan

jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Rincian dan masing-masing jenis retribusi diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan.

Siahaan (2008: 437), Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah secara langsung. Apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh perangkat pemerintah daerah, tetapi tidak secara langsung, misalnya oleh BUMD, jasa tersebut tidak dikenakan retribusi.

2.3.1. Jenis-Jenis Retribusi Jasa Umum

Jenis-jenis retribusi jasa umum diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 2, sebagaimana di bawah ini :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2.3.2. Penghitungan Retribusi

Siahaan (2008: 448-451), besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Dengan demikian, besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa.

a. Tingkat Penggunaan Jasa

Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan sebagai kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan, misalnya berapa kali di angkut sampah dalam seminggu, berapa kali/berapa jam parkir kendaraan, dan sebagainya.

b. Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa, Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil, retribusi pasar antara kios dan los, dan retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.

c. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

Tarif retribusi daerah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan memerhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif yang berbeda antar golongan retribusi daerah.

d. Cara Penghitungan Retribusi

Besarnya retribusi daerah yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung dari perkalian antara tarif retribusi dan tingkat penggunaan jasa dengan rumus berikut ini.

Retribusi Terutang = Tarif Retribusi x Tingkat Penggunaan Jasa

2.4. Pengertian Sampah

Tim Penulis PS (2008: 6), Sampah atau *waste* memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas.

Secara sederhana, jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik atau sampah basah ialah sampah yang berasal dari makhluk hidup, seperti dedaunan dan sampah dapur. Sampah jenis ini sangat mudah terurai secara alami *degradable*, sementara itu sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak

dapat terurai *undegradable*. Karet, plastik, kaleng dan logam merupakan bagian dari sampah kering.

2.4.1. Pembagian Jenis Sampah

Adapun jenis-jenis sampah yang bisa di golongan dan dijelaskan oleh Tim Penulis PS terbagi atas 4 jenis, ialah :

1. *Human Erecta*

Human erecta merupakan istilah bagi bahan buangan yang dikeluarkan oleh tubuh manusia sebagai hasil pencernaan. Tinja (*faeces*) dan air seni (*urine*) adalah hasilnya. Sampah manusia ini dapat berbahaya bagi kesehatan karena bisa menjadi *vector* penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus.

2. *Sewage*

Air limbah buangan rumah tangga maupun pabrik termasuk dalam *sewage*. Limbah cair rumah tangga umumnya dialirkan ke got tanpa proses penyaringan, seperti sisa air mandi, bekas cucian, dan limbah dapur. Sementara itu, limbah pabrik perlu diolah secara khusus sebelum dilepas ke alam bebas agar lebih aman. Namun, tidak jarang limbah berbahaya ini disalurkan ke sungai atau laut tanpa penyaringan.

3. *Refuse*

Refuse diartikan sebagai bahan sisa proses industry atau hasil sampingan kegiatan rumah tangga. *Refuse* inilah yang populer disebut sampah dalam

pengertian masyarakat sehari-hari. Sampah ini dibagi menjadi *garbage* (sampah lapuk) dan *rubbish* (sampah tidak lapuk dan tidak mudah lapuk).

Sampah lapuk ialah sampah sisa-sisa pengolahan rumah tangga (limbah rumah tangga) atau hasil sampingan kegiatan pasar bahan makanan, seperti sayur mayor. Sementara itu, sampah tidak lapuk merupakan jenis sampah yang tidak bisa lapuk sama sekali, seperti mika, kaca, dan plastic. Sampah tidak mudah lapuk merupakan sampah yang sangat sulit terurai, tetapi bisa hancur secara alami dalam jangka waktu lama. Sampah jenis ini ada yang dapat terbakar (kertas dan kayu) dan tidak terbakar (kaleng dan kawat).

4. *Industrial Waste*

Industrial waste ini umumnya dihasilkan dalam skala besar dan merupakan bahan-bahan buangan dari sisa-sisa proses industri.

2.4.2. Penggolongan Sampah

Menurut Hadiwiyoto (1983:23) dalam Sejati (2009:13-14), ada beberapa macam penggolongan sampah. Penggolongan ini dapat didasarkan atas beberapa kriteria, yaitu: asal, komposisi, bentuk, lokasi, proses terjadinya, sifat, dan jenisnya.

a. Penggolongan sampah berdasarkan asalnya

- Sampah hasil kegiatan rumah tangga, termasuk di dalamnya sampah rumah sakit, hotel, kantor.
- Sampah hasil kegiatan industri/pabrik.

- Sampah hasil kegiatan pertanian meliputi perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.
- Sampah hasil kegiatan perdagangan, misalnya sampah pasar dan took.
- Sampah hasil kegiatan pembangunan.
- Sampah jalan raya.

b. Penggolongan sampah berdasarkan komposisinya

- Sampah seragam. Sampah hasil kegiatan industri umumnya termasuk dalam golongan ini. Sampah dari kantor sering hanya terdiri atas kertas, karton, kertas karbon, dan semacamnya yang masih tergolong seragam atau sejenis.
- Sampah campuran. Misalnya, sampah yang berasal dari tempat-tempat umum yang sangat beraneka ragam dan bercampur menjadi satu.

c. Penggolongan sampah berdasarkan bentuknya

- Sampah padatan (*solid*), misalnya daun, kertas, karton, kaleng, plastik, dan logam.
- Sampah cairan (termasuk bubur), misalnya bekas air pencucian, bekas cairan yang tumpah, tetes tebu dan limbah industri lainnya.
- Sampah berbentuk gas, misalnya karbondioksida, ammonia, M,S, dan lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan melakukan penelitian kebijakan Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Dan juga menelusuri lebih mendalam masalah-masalah yang dihadapi dan hal-hal lain sesuai dengan temuan-temuan yang berkembang di lapangan, terkait dengan implementasi kebijakan Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah, Metode/jenis penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh cara dan ketentuan tentang bagaimana mekanisme perubahan Qanun dilaksanakan.

3.2. Kerangka konsep

Merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Biasanya kerangka penelitian ini menggunakan pendekatan ilmiah dan memperlihatkan hubungan antar variabel dalam proses analisisnya. Adapun gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar.

Gambar. 3.1
Kerangka Penelitian



3.3.Kategorisasi Penelitian

Konsep identifikasi masalah (problem identification) adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inti dari permasalahan. Dengan kata lain, Kategorisasi masalah adalah salah satu proses penelitian yang boleh dikatakan paling penting di antara proses lain.

- a. Adanya tujuan dalam Penerapan Qanun kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Babussalam
- b. Adanya Proses Implementasi dan Sosialisai Qanun oleh pihak Dinas terkait kepada Masyarakat
- c. Adanya faktor pendukung dalam meningkatkan profesionalisme kerja di Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tenggara

Masalah penelitian bisa didefinisikan sebagai pernyataan yang mempersoalkan suatu variabel atau hubungan antara satu atau lebih variabel pada suatu fenomena. Sedangkan variabel itu sendiri dapat didefinisikan sebagai

konsep yang memuat nilai bervariasi, pembeda antara sesuatu dengan yang lain. Dalam suatu studi yang menggunakan alur-pikir deduktif kerap kali ditampilkan definisi operasional variabel, dan dalam penelitian kualitatif variabel itu seringkali disebut konsep, misalnya definisi konseptual.

Beberapa hal yang dijadikan sebagai inti dari masalah adalah:

1. Qanun yang di terapkan Pemerintah setempat dengan Retrebusi harga sesuai peraturan yang sudah di sahkan, banyak masyarakat kurang setuju terutama yang berada di Kecamatan Babussalam, di karenakan Pelayanan yang di lakukan ‘pengambilan sampah’ hanya 2 kali dalam seminggu, namun nominal pembayarannya cukup besar bagi keluarga yang menengah ke bawah.
2. Dan sarana yang seharusnya di berikan kepada masyarakat mestinya cukup baik/memadai, seperti keranjang sampah atau tempat sampah yang terbuat dari semen yang berbentuk persegi seharusnya ada, agar memudahkan masyarakat membuang sampah sekaligus melatih masyarakat untuk menjaga kebersihan.
3. Dengan adanya retrebusi yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah, seharusnya pihak PEMDA dapat menyesuaikan fasilitas pelayanan yang di berikan kepada masyarakat dan tidak menutup kemungkinan masyarakat akan tidak merasa keberatan dalam hal pembayaran Retrebusi tersebut.

Ketiga faktor di atas dapat saling mempengaruhi dalam permasalahan penelitian, dan itu dapat juga berdiri sendiri dalam mencetuskan suatu masalah.

setelah masalah-masalah penelitian dapat diidentifikasi, selanjutnya perlu dipilih dan ditentukan peneliti masalah-masalah yang akan diangkat dalam suatu penelitian. Untuk memilih dan menentukan masalah yang layak untuk diteliti, perlu mempertimbangkan kriteria problematika yang tertata baik.

3.4. Definisi Konsep

Singarimbun (1995: 37), konsep adalah istilah yang digunakan dalam menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial.

Agar mendapatkan pembatasan yang jelas dari setiap konsep yang akan diteliti maka penulis mencoba mengemukakan definisi dari beberapa konsep yang digunakan, yaitu :

- a. Implementasi tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salahsatu mekanisme pengawasan tersebut disebut Implementasi kebijakan, Implementasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan konstituennya atas perubahan Qanun nomor 9 Tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Kebijakan adalah strategi untuk mencapai tujuan, dalam hal ini tidak menjadi soal apakah kebijakan ini benar atau salah, sebab yang penting pada akhirnya adalah kebijakan mana yang akan dilaksanakan. Di dalam kebijakan terdapat satu-satunya sumber *rill legitimasi* yakni efektifitas.

- c. Retribusi merupakan proses pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara/Pemerintah Daerah karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana cara mencapainya, berapa lama waktunya dan berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Implementasi kebijakan qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara.
- d. Sampah merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis, namun masih dapat digunakan dalam berbagai hal dan kepentingan. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan sampah yang benar dan kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya, dalam penelitian ini yang dimaksudkan agar sampah dapat dikelola dan diangkut dengan benar dan tepat sasaran agar dalam pembahasan Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengangkutan Sampah berjalan dengan baik dan menghasilkan Qanun yang lebih baik.

3.5. Key Informan (Nara Sumber)

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172), informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu:

- 1) Informan kunci (key informan), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- 2) Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
- 3) Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Berdasarkan uraian di atas, maka informan ditentukan dengan teknik purposive yaitu penentuan informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menemukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan pada informan lainya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang dijadikan sebagai informan pada penelitian ini adalah yang telah mewakili dan disesuaikan dengan pengetahuan para narasumber terhadap Qanun ini. Maka dalam penelitian ini digunakan informan yang terdiri dari:

- 1) Nama : Sahidal Kasri, SE
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Umur : 49 Tahun
Alamat : Desa Pulongas Kec. Babussalam

2) Nama : Robi Kurniawan

Jabatan : Asisiten I Kasubag Kebersihan

Umur : 29 Tahun

Alamat : Desa Kumbang Indah Kec. Badar

3) Nama : Sri rahayu

Jabatan : Bendahara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Umur : 32 Tahun

Alamat : Desa Pulo Kemiri Kec. Babussalam

4) Nama : Andi Selian

Jabatan : Driver Mobil Truk Sampah

Umur : 38 Tahun

Alamat : Desa Terutung Megara Asli Kec. Babel

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi teknik pengumpulan data *primer* dan data *sekunder*. untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pengangkutan Sampah di Kabupaten Aceh Tenggara akan digali oleh peneliti sebagai instrument, yang diperoleh melalui :

a) Data primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui :

- Wawancara, yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan *key informan* (informan kunci) secara mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti.

- *Observasi*, yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

b) Data Sekunder

Sedangkan data sekunder, dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu data yang diperoleh telah diolah baik dalam bentuk angka maupun berupa uraian sesuatu hal yang berhubungan dengan penelitian ini dan dapat dijadikan bahan informasi yang diperoleh dari instansi/badan yang terkait.

3.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu rumus-rumus statika. Menurut Sugiyono (2005:7) data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema dan gambar.

Analisis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara mendalam dilakukan sejak penelitian dilapangan karena dalam penelitian kualitatif, analisis data sebenarnya lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data sehingga peneliti mengumpulkan data sambil menganalisis hasil temuan dilapangan.

Secara sistematis, analisis data dilakukan dengan empat langkah yaitu :

- a. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara ataupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.

- b. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, penggolongan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- c. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur dan mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
- d. Penarikan kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan-catatan dilapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya merupakan validitas.

3.8. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dan waktu Penelitian dilaksanakan pada awal April 2019 di Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.9.1. Gambaran Umum Dinas Kebersihan Kab. Aceh Tenggara

Dinas Kebersihan Kab. Aceh Tenggara adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang Kebersihan Daerah. Dan setiap Dinas memiliki tugas dan

kewajiban yang harus dilaksanakan, baik itu dari Perundang-undangan maupun Peraturan daerah (Qanun) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat/Daerah ialah bertujuan untuk Mensejahterakan Daerah dan Masyarakat, dan yang menjadi Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ialah, Visi nya ialah profesionalisme dalam menata lingkungan guna tercapainya masyarakat yang berwawasan lingkungan, sedangkan Misi nya :

1. Mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup
2. Memberdayakan masyarakat dalam melestarikan lingkungan hidup
3. Mencegah terjadinya pencemaran dan atau merusak lingkungan
4. Memulihkan fungsi lingkungan hidup
5. Menegakkan hukum/peraturan lingkungan hidup
6. Melaksanakan kebersihan berwawasan lingkungan

3.9.2. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh


Tenggara

Struktur organisasi merupakan pencerminan pembagian tugas, tanggung jawab, wewenang serta posisi setiap individu yang ada dalam suatu perusahaan baik negeri maupun swasta. Struktur organisasi yang baik tentu akan membantu untuk pelaksanaan pekerjaan yang baik juga dalam Instansi/Perkantoran.

Didalam tujuan Instansi/Perkantoran suatu struktur atau bentuk organisasi yang sempurna yang dapat mengkoordinir aktivitas yang dilaksanakan oleh karyawan/pegawai tertentu menurut bagiannya masing-masing yang bekerja bersama-sama dibawah pimpinan seorang Kadis.

Gambaran 3.2

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Kabupaten Aceh Tenggara



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pelaksanaan retribusi pengangkutan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan hal yang sangat penting dalam membangun daerah dan membantu peningkatan pendapatan asli daerah.

Latar belakang pelaksanaan implementasi kebijakan Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara adalah untuk dapat memberi penilaian dan tanggapan dari masyarakat yang sebagai pelaksana kebijakan yang ditetapkan, karena di dalam Qanun banyak membahas masalah-masalah pokok sesuai usulan, aspirasi dan pendapat masyarakat, seperti nominal pembayaran pengangkutan sampah dan lokasi/rute pengangkutan.

Tujuan dan sasaran untuk implementasi kebijakan Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah ialah untuk dapat menilai dan mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut dapat bertahan dan dituruti dan sebagai patokan untuk apabila ada perubahan atau pembuatan kebijakan baru, dan adapun tujuan dan sasaran :

a. Tujuan

- Meningkatkan kebersihan dan kenyamanan masyarakat
- Meningkatkan kualitas dan kinerja Badan lingkungan hidup dan kebersihan

- Meningkatkan kerja sama antara masyarakat dan Pemerintah Daerah
- Dan juga dapat membantu PAD (pendapatan asli daerah)
- Dan sebagai patokan atau pengingat dalam pembuatan Qanun yang baru

b. Sasaran

Adapun sasaran untuk pelaksanaan retribusi pengangkutan sampah berjalan dengan baik, maka implementasi untuk kebijakan Qanun nomor 9 tahun 2003 akan sangat membantu dalam pembuatan Qanun yang baru dan membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga meningkatkan dan pelayanan bagi masyarakat serta pembangunan di Aceh Tenggara.

Program kebijakan Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah ini telah dilaksanakan dengan baik, antara lain :

- Biaya untuk retribusi pengangkutan sampah dapat diterima oleh masyarakat
- Kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah cukup baik selama pelaksanaan kebijakan Qanun nomor 9 tahun 2003
- Dan sebagai penambah pendapatan asli daerah

4.1.1. Karakteristik Responden

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian lapangan yang meliputi karakteristik responden dan variabel penelitian.

Karakteristik responden yang akan disajikan meliputi suku, pekerjaan, tipe rumah, dan pendidikan terakhir. Dari hasil pengelompokan data yang masuk maka komposisi suku sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1

Distribusi Responden Menurut Suku

No	Suku	Frekuensi	Persentase %
1	Alas	2 orang	50
2	Pendatang	2 orang	50
Jumlah		4	100

Sumber : hasil penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebahagian besar responden yang menanggapi Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Pengangkutan Sampah di kabupaten Aceh adalah sebagian besar mereka yang asli penduduk setempat/Alas sebesar (50 persen), dan mereka yang berasal dari luar daerah sebesar (50 persen).

Tabel 4.2

Distribusi Responden Menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	1 orang	25
2	Polri/TNI	1 orang	25
3	Wiraswasta	2 orang	50
Jumlah		4	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil tabel yang di atas diketahui sebahagian besar masyarakat yang ikut memberikan penilaian terhadap Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah ialah sebagian besar mereka yang memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta sebesar (50 persen), dan juga Pegawai negeri sipil sebanyak (25 persen), sedangkan Polri/TNI hanya (25 persen).

Tabel 4.3

Distribusi Responden Menurut Tipe Rumah

No	Tipe Rumah	Frekuensi	Persentase (%)
1	Kantor Pemerintahan	1	25
2	Rumah Makan	1	25
3	Rumah Ruko	1	25
4	Rumah Tangga Biasa	1	25
Jumlah		4	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil tabel diatas diketahui bahwa sebahagian besar responden yang ikut memberikan penilaian pada Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang Retribusi jasa pengangkutan sampah yang telah berjalan selama 6 tahun silam ialah mereka yang memiliki berbagai macam tipe rumah dan kantor, dan persentasenya rumah tangga biasa (25 persen), rumah ruko (25 persen), dan rumah makan (20 persen), dan yang terakhir kantor pemerintahan (10 persen).

Table 4.4

Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SLTP/SMP	1	25
2	SLTA/SMA	2	50
3	Perguruan Tinggi	1	25
Jumlah		4	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sebahagian besar masyarakat yang ikut memberi penilaian pada Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah ialah mereka yang memiliki latar belakang berpendidikan SLTA (50 persen), dan mereka yang berpendidikan perguruan tinggi sebesar (25 persen), sedangkan yang berpendidikan SLTP sebesar (25 persen).

4.2. Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada narasumber, pada hari senin 18 November 2019 jam 09:00 wib, Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa penelitian ini difokuskan pada Implementasi Kebijakan Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara, dengan indikator :

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama narasumber / responden dilapangan, maka data dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber / responden sehingga dapat diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut:

4.2.1. Adanya Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Qanun Nomor 9 Tahun 2003

Adapun Hasil wawancara dari Informan kami Tetua Desa di Perapat Hulu Kecamatan Babussalam yaitu Bapak Junaidi tentang partisipasi masyarakat dalam Implementasi, beliau mengatakan : adalah proses Penerapan dan yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga factor pendukungnya yaitu : *“Implementasi yang di terapkan Dinas memang sudah berjalan cukup lama, dan Peraturan/Qanun Retribusi sampah di sini sudah sangat jelas dengan melihat daftar harga retribusi yang sekarang memang cukup terjangkau, hanya saja sarana dan prasarana kebersihan kota masih kurang maksimal, tempat pembuangan sampah yang kurang merata baik dan juga jadwal pengutipan dan sarana tempat sampahnya masih kurang memadai, berdasarkan Qanun Kab.Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah, Pemda di tuntutan untuk dapat melakukan tugas sambil meningkatkan PAD yang baik bagi Kab. Aceh Tenggara, namun yang paling penting ialah standart kerja harus tetap di jaga dan di maksimalkan dan masyarakat harus tepat waktu dalam membayar dan jumlah yang di bayar harus sesuai dengan ketentuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan”* oleh karena itu ada tiga faktor yang mendukung : (1) adanya kemauan, (2) adanya kemampuan, dan (3) adanya kesempatan untuk ikut serta dalam menerapkan peraturan. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi lebih berasal dari masyarakat yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai badan dunia dan lembaga swadaya

masyarakat, sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari pihak luar yang memberi kesempatan, yang dimaksud ini adalah pihak pemerintah.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan bapak Budiman salah satu anggota Polri yang mempunyai rumah tipe Ruko mengatakan : *“dalam menerapkan Qanun Daerah, Apabila ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan dari pihak Pemda yang dalam hal ini berhadapan langsung dengan masyarakat, sungguh telah diberi kesempatan oleh Negara atau penyelenggara pemerintah, maka partisipasi/pelayanan kepada masyarakat harus tetap di jaga agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan Demikian juga jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh Negara atau penyelenggara pemerintahan, maka tidak mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi”*.

Demikian halnya dengan partisipasi masyarakat dalam penerapan Qanun yang baru di Kabupaten Aceh Tenggara, pemerintah perlu memberikan ruang atau kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Namun demikian, kesempatan untuk berpartisipasi itu pun perlu pembatasan dalam hal lingkup apa, seluas mana, melalui cara bagaimana, seintensif mana, dan dengan mekanisme bagaimana.

Dalam tataran partisipasi masyarakat yang terkait dengan bidang retribusi jasa pengangkutan sampah/kebersihan, kita dapat menilik dari negara-negara luar, seluruh fasilitas dan penjelasan akan dampak sampah, bahkan hukum yang mengawasi berjalan dengan cukup baik. Dengan adanya kerjasama antara

pemerintah dengan masyarakat, maka setiap peraturan yang diterapkan pasti akan terlaksana dengan baik dan teratur dan dapat di jadikan suatu contoh yang membanggakan.

Informan yang bernama Bapak Syahrul selaku masyarakat yang mempunyai rumah makan di seputaran kota Babussalam, kutacane menyatakan bahwa : *“pihak dinas kebersihan memang sudah menerapkan Qanun no.9 tahun 2003 sudah cukup lama, namun masalah penentuan Jumlah harga retribusi dengan tipe rumah yang di miliki masyarakat, mereka belum pernah mensosialisasikan kepada masyarakat luas, oleh karena itu, masyarakat belum memahami betul apa yang mereka dapat dan mengapa mereka harus membayar nominal yang tidak mereka ketahui yang seharusnya, namun masyarakat tetap menerima itu karena mereka cukup terbantu dengan ada nya pengangkutan sampah”* Banyak nya masyarakat yang tidak peduli akan kebersihan dan lingkungan di karenakan tidak adanya hukum yang menghadang setiap perbuatan mereka, dan juga tidak ada nya penyuluhan setiap bulan untuk menambah pengetahuan dan kepedulian mereka.

Hal ini lah yang harus di sediakan oleh para pemegang kekuasaan agar dapat menjadikan negara ini lebih nyaman dan indah, oleh karena itu partisipasi masyarakat dapat berjalan apabila ada kebijakan yang sesuai dan sejalan dengan kemauan para pemerintah pusat/daerah.

Dan menurut bapak M.Safi'i sebagai Pegawai Kecamatan yang berperan sebagai bendahara yang membayarkan iuran sampah bulanan Kantor

Pemerintahan menyampaikan : *“Simpulannya adalah, retribusi yang dikeluarkan untuk kebersihan ialah sebagai upaya membantu perekonomian dan pendapatan daerah. Oleh karena itu kerja sama antara masyarakat sangat di harapkan untuk menjadikan negara yang taat hukum dan peraturan. Partisipasi yang bernuansa masyarakat lebih diarahkan pada bagaimana mewujudkan semua visi dan misi yang ada agar dapat menjaga keseimbangan nilai-nilai kebangsaan dan nilai dari kebersihan dan pembangunan daerah”.*

Tabel 4.5

Distribusi Responden Menurut Penilaian atas Adanya Partisipasi Masyarakat Terhadap Qanun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Baik	0	0
2	Kurang Baik	1	25
3	Baik	2	50
4	Sangat Baik	1	25
Jumlah		4	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa partisipasi masyarakat terhadap penerapan Qanun nomor 9 tahun 2003 di Kabupaten Aceh Tenggara menyatakan bahwa penilaian partisipasi masyarakat yang menjawab baik sebesar 50 persen dan kurang baik 25 persen, sedangkan yang menyatakan sangat baik sebesar 25 persen dan tidak baik tidak ada.

Hal ini berarti bahwa dalam partisipasi masyarakat dalam penerapan Qanun nomor 9 tahun 2003 di Aceh Tenggara sudah dapat diterima dengan baik

peraturan tersebut oleh masyarakat di karenakan harga tarif jasanya yang lumayan murah, namun menolak akan penerapan Qanun yang baru. Penerapan Qanun baru tidak bisa diterima masyarakat dikarenakan harganya jasa pengangkutan sampah yang naik, dan juga tanpa adanya pemberitahuan dan penyuluhan terlebih dahulu sebelum menaikkan harga retribusi sampahnya. Hal ini lah yang membuat partisipasi masyarakat sangat berkurang.

Dengan mengetahui sifat, tujuan, tugas dan fungsi Qanun nomor 9 tahun 2003, sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundangan, maka peranan masyarakat untuk ikut memajukan pendapatan asli daerah dan menjaga lingkungan tetap indah dan nyaman. Itu semua tergantung dengan kemauan masyarakat itu sendiri, apakah mau berperanserta atau hanya sebagai pengguna jasa retribusi saja tanpa adanya tindakan pengawasan langsung atau membantu peran atau kegiatan pemerintah daerah. Oleh karenanya penting bagi masyarakat untuk lebih mendalami semua aturan tentang Qanun yang berlaku, agar mengetahui dan mengerti lebih dalam tentang apa dan bagaimana pengelolaan Retribusi sampah sebenarnya. Tanpa adanya peranserta masyarakat dalam pengelolaan retribusi sampah, utamanya dalam pengawasan penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan hukum Indonesia, agar dapat dipastikan masyarakat tidak akan menjadi korban kebijakan yang tidak terkendali dari para penyelenggara kebijakan.

4.2.2. Adanya transparansi penerapan Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah

Perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih dan bebas KKN, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan, dan pertanggung jawaban publik. Dan integritas pengabdian dalam mengemban misi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara, Mustopa didjaja (2003 : 261).

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip “good governance” adalah transparansi. Aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan keterbukaan dan dan sistem akuntabilitas. Bersikap terbuka dan bertanggung jawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia di dalamnya berperan dalam mengamalkan dan melembagakan kode etik dimaksud, sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat, dan itu dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dan negara. Upaya mengelola retribusi sampah dengan baik dan pembaharuan kebijakan guna mencapai suatu peningkatan dan kemitraan, selain memerlukan keterbukaan birokrasi pemerintahan juga memerlukan langkah-langkah yang tegas dalam mengurangi peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas mereka, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk dapat berperan serta dalam peroses penyusunan peraturan

kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Pemberdayaan dan keterbukaan akan lebih mendorong akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya, dan adanya keputusan-keputusan pembangunan yang benar-benar diarahkan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat, serta dilakukan secara nyata dan adil sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintahan dalam membuat kebijakan-kebijakan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPR dan masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat. Ini akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Keterbukaan pemerintah merupakan syarat mutlak bagi suatu pemerintahan yang efisien. Keterbukaan mengandung makna bahwa setiap orang mengetahui proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dengan mengetahui, memungkinkan masyarakat itu memikirkan dan pada akhirnya ikut memutuskan.

Ada tiga unsur utama keterbukaan pemerintah yang memungkinkan peran serta masyarakat, mengetahui proses pengambilan keputusan rancangan rencana (*meeweten*), memikirkan bersama pemerintah mengenai keputusan/rancangan rencana yang dilakukan pemerintah, dan memutuskan bersama pemerintah (*meebelissen*).

Prinsip transparansi ini tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan. Keterbukaan pemerintah meliputi 5 (lima) hal :

1. Keterbukaan dalam hal rapat-rapat. Para birokrat mestilah terbuka dalam melaksanakan rapat-rapat yang penting bagi masyarakat. Keterbukaan dalam hal rapat ini memungkinkan para birokrat serius memikirkan hal-hal yang dirapatkan, dan masyarakat dapat memberikan pendapatnya pula
2. Keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi ini berhubungan dengan dokumen-dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat. Misalnya, informasi mengenai perombakan atau pembaharuan Qanun.
3. Keterbukaan prosedur. Keterbukaan prosedur ini berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan maupun prosedur penyusunan rencana. Keterbukaan prosedur ini merupakan tindak pemerintahan yang bersifat publik. Misalnya, keterbukaan dalam perubahan tarif harga jasa pengangkutan sampah, tujuan untuk menaikkan harga retribusi pengangkutan sampah, dan setiap rencana pembangunan daerah masyarakat harus mendapat keterbukaan dari pemerintah daerah maupun pusat.
4. Keterbukaan register. Register merupakan kegiatan pemerintah. Register berisi fakta hukum, seperti pembuangan samapah/limbah sembarangan, bentuk lokasi rumah yang di tempati, dan lain-lain. Register seperti itu memiliki sifat terbuka, artinya siapa saja berhak mengetahui fakta hukum dalam register tersebut. Keterbukaan register merupakan bentuk informasi pemerintahan.
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. Keterbukaan peran serta ini terjadi bila adanya tersedia suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah,

adanya kesempatan masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana dan adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Peran serta merupakan hak untuk ikut memutuskan. Hal ini menjadi bentuk perlindungan hukum preventif. Peran serta ini dapat berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rencana pemerintah, dengar pendapat dengan pemerintah, dan lain-lain.

Tabel 4.6

Distribusi Responden Menurut Tanggapannya atas Adanya Transparansi Penerapan Qanun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengangkutan Sampah

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Transparan	0	0
2	Kurang Transparan	1	25
3	Transparan	3	75
4	Sangat Transparan	0	10
Jumlah		4	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa adanya transparansi penerapan dan pelaksanaan Qanun nomor 9 tahun 2003 dalam hal tarif jasa juga kegunaan pendapatan yang di dapat dari Retribusi sampah tersebut sebesar 75 persen merasa pemerintahan daerah Aceh Tenggara kurang Transparan dalam menyampaikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam isi Qanun yang di sah kan oleh pemerintah daerah, 25 persen masyarakat merasa pemerintah daerah Aceh

Tenggara kurang Transparan dalam menyampaikan visi dan misi untuk apa Qanun tersebut dibuat.

4.3. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Melakukan Implementasi dan Perbaikan Qanun(peraturan daerah) Secara Berkelanjutan

Umumnya setiap Badan Pemerintahan/Dinas melakukan implementasi diri pada saat akan menerapkan Qanun yang baru atau Qanun yang diperbaharui, saat itulah mereka sibuk melengkapi semua administrasi yang telah ditentukan oleh dinas juga fasilitas dan sarana penunjang lainnya. Semua itu dilakukan untuk mendapat penilaian yang bagus dari masyarakat dan agar tidak adanya penolakan Qanun yang berlangsung seperti saat ini, dimana masyarakat menolak akan penerapan Qanun yang yang baru yang mana masyarakat tidak mengetahui adanya kenaikan jasa retribusi secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan atau implementasi sebelum menerapkan Qanun. Program implementasi Qanun bukan hanya sekedar kegiatan mengisi instrument yang telah diberikan Badan/Dinas untuk memenuhi keperluan administratif melainkan menjadi kebutuhan dasar pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Tentu saja dari proses yang benar akan mengarahkan Pemerintah Daerah lebih efektif.

Menurut peneliti tujuan dari implementasi diri adalah, bagaimana sekolah bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya serta terkini tentang kinerjanya, apakah sudah efektif ? kembali perlu diingat bahwa fungsi Qanun adalah untuk mengarahkan atau membimbing masyarakat untuk taat akan peraturan dan membuat kemajuan untuk pribadi ataupun untuk orang banyak. Untuk itu pada

pelaksanaannya proses implementasi diri perlu melibatkan seluruh *stake holder* (pemegang kekuasaan) Badan/Dinas sehingga akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki diantara pemangku kepentingan pembangunan daerah. Qanun yang efektif tentunya memiliki peraturan dan hukum yang tepat dan kuat untuk dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya.

Yang selalu melakukan implementasi terhadap setiap proses dan progres yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai, implementasi terhadap Qanun dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari Qanun tersebut, melihat apakah komponen Qanun telah melakukan fungsinya dengan optimal guna membantu pembangunan daerah atau menambah pendapatan asli daerah. Untuk melakukan upaya peningkatan kinerja para penerap Qanun perlu melakukan implementasi diri atau dikenal dengan istilah *self assessment*. Proses implementasi diri akan lebih efektif jika melibatkan pihak para ahli di bidang Retribusi dan penyuluhan di bidang persampahan, agar mendapat melaksanakan Qanun yang baru untuk selanjutnya.

Tabel 4.7

Distribusi Responden Menurut Tanggapan atas Adanya Implementasi Secara Berkelanjutan di Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tenggara

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Tidak Berkelanjutan	1	25
2	Kurang Berkelanjutan	0	0
3	Berkelanjutan	3	75

4	Sangat Berkelanjutan	0	0
Jumlah		4	100

Sumber : Hasil Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 diatas di ketahui bahwa adanya implementasi diri/Qanun secara berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tenggara sebesar 25 persen menyatakan implementasi tidak berkelanjutan kurang terlaksana, sedangkan yang menyatakan berkelanjutan sebesar 75 persen.

Berdasarkan uraian-uraian diatas menunjukkan bahwa dari ketiga indicator dalam melakukan implementasi terhadap Qanun yang lama menunjukkan adanya variasi atau beragamnya pendapat responden terhadap persoalan tersebut. Hal ini disebabkan karena pemahaman masing-masing responden terhadap implementasi Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah tidaklah sama. Namun demikian hasil dari implementasi Qanun tahun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah belum seluruhnya dapat di laksanakan.

Dalam penerapannya Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Aceh Tenggra sudah cukup berjalan dengan baik, namun peningkatan ini agar dapat bertahan dengan baik, maka partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap kebijakan, transparansi pemerintahan kepada seluruh masyarakat, dan implementasi pada setiap akan adanya Qanun yang baru. Hal itu dapat membantu pemerintahan daerah dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar. Sedangkan tujuan dari implementasi ini dilakukan ialah antara lain :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam seluruh kebijakan yang telah di putuskan oleh pemerintah daerah agar dapat saling mendukung dalam membangun daerah.
2. Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat guna memajukan perekonomian daerah
3. Juga untuk meningkatkan tanggung jawab para pemerintah sebagai pemegang kekuasaan (pembuat kebijakan) dan meningkatkan tanggung jawab masyarakat sebagai penerima kebijakan.
4. Agar tidak adanya penolakan Qanun yang terjadi pada saat di terapkan pada masyarakat, baik penolakan secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka implementasi Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah, maka pemerintah daerah harus melibatkan semua unsur yang ada mulai dari masyarakat, pegawai pemerintahan/dinas, sarana prasarana serta unsure terkait lainnya. Masyarakat misalnya dalam hal ini merupakan unsur paling penting dalam penerapan suatu Qanun dan pelaksanaan Qanun, masyarakat juga dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai penerima kebijakan dalam meningkatkan suatu mutu dari kebijakan atau Qanun dengan menuruti setiap aturan yang disahkan dan disepakati bersama. Pegawai pemerintahan sebagai unsure yang menerapkan atau mengawas jalannya suatu Qanun dan peraturan yang berlaku, dan mengelola hasil dari Qanun yang diterapkan dengan sebaik-baiknya. Pegawai pemerintahan juga harus siap bertanggung jawab apabila terjadinya penolakan-penolakan kebijakan Qanun yang di lakukan oleh

masyarakat dan harus mempunyai rencana cadangan dalam menangani hal semacam ini.

Dalam implementasi Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah bisa dilihat dari sudut sejauhmana Qanun tersebut dapat diterima oleh masyarakat dan selama berapa Qanun tersebut bertahan di laksanakan, pengelolaan pendapatan daerah, proses pengangkutan sampah, dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan apa yang telah dilakukan oleh badan lingkungan hidup dan kebersihan. Seperti, seberapa besar partisipasi masyarakat yang berjalan saat penerapan Qanun tersebut, transparansi Qanun yang dilakukan pegawai badan lingkungan hidup dan kebersihan pada masyarakat dan juga implementasi Qanun guna mencari kesalahan atau kekurangan suatu kebijakan yang dibuat.

Dari beberapa cirri tersebut maka dapat diketahui perbedaan antara setiap badan/dinas yang sudah melakukan implementasi pada setiap Qanun yang di terapkan, dalam implementasi Qanun/kebijakan peran serta masyarakat juga berpengaruh penting dalam pelaksanaan pembuatan Qanun/kebijakan yang baru, karena keterlibatan masyarakat dalam menentukan keputusan-keputusan yang diambil akan lebih baik dan dapat diterima masyarakat secara langsung. Masyarakat juga ikut serta dalam mengawasi dan membantu badan lingkungan hidup dan kebersihan dalam pelaksanaan Qanun. Dengan adanya implementasi kebijakan Qanun pada setiap badan pemerintahan/dinas memberikan beberapa keuntungan yaitu : kebijakan dan kewenangan Qanun membawa pengaruh

langsung kepada masyarakat, dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dan setiap penerapan Qanun yang baru dapat diterima langsung masyarakat dengan lancar.

4.4. Pembahasan

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa konsep implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut Richard M. Steers yang terdiri dari : Karakteristik Organisasi, Karakteristik Lingkungan, Karakteristik Pekerja, Kebijakan dan Praktek Manajemen.

Dalam pembahasan ini dijelaskan bahwa dalam menangani retribusi sampah, Pemerintah daerah harus ikut serta dalam melakukan pengawasan kerja terhadap para pegawai retribusi sampah, agar pelayanan yang diberikan dilakukan dengan baik. Begitupun dengan kewajiban pemerintah dalam menyeimbangi gaji terhadap kerja yang diberikan oleh pegawai agar para pegawai bekerja dengan semangat. Begitu pula dengan para pekerja honor di lapangan, Qanun ini menegaskan bahwa dalam menjalankan hidup ini jangan mempunyai sifat mengkhianati amanat-amanat yang dipercayai kepadamu, sebagaimana Pemerintah.

BAB V

PENUTUP

5.1.Simpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa Simpulan tentang implementasi kebijakan Qanun nomor 9 tahun 2003 tentang retribusi pengangkutan sampah di Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima penerapan Qanun yang mana peran masyarakat tidak ada pada saat pembuatan kebijakan.
2. Transparansi dalam pembuatan Qanun yang akan dibuat dan diterapkan pada masyarakat Aceh Tenggara, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, karena terbatas pada internal pemerintahan daerah, belum sampai pada masyarakat.
3. Nominal harga Qanun nomor 9 tahun 2003 yang berjalan sepuluh tahun lalu memanglebih murah dari pada Qanun yang baru saat ini,namun kebijakan tersebut tetap diterima masyarakat karena pelayanan yang diberikan, oleh karena itu implementasi pada Qanun nomor 9 tahun 2003 perlu tetap dilaksanakan.
4. Implementasi perlu dilakukan oleh badan lingkungan hidup dan kebersihan guna mencari kekurangan dan keterbatasan suatu peraturan daerah (Qanun) yang akan di terapkan pada masyarakat.

5.2.Saran-saran

Dalam rangka meningkatkan kekuatan dari sebuah Qanun (peraturan daerah) dalam setiap penerapannya, maka sebagai penulis saya hanya akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat diterima oleh badan lingkungan hidup dan kebersihan untuk dilakukan sebagai berikut :

1. Badan lingkungan hidup dan kebersihan atau pemerintahan daerah harus memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut serta dalam perumusan suatu kebijakan Qanun, guna memberikan masyarakat sebuah keputusan yang mereka ikut serta dalam perumusan suatu kebijakan agar tidak adanya salah pengertian pada masyarakat ataupun pemerintah daerah
2. Transparansi yang dilakukan dalam pengelolaan suatu Kebijakan Qanun (program dan anggaran) akan membuat masyarakat percaya dengan kinerja para penerap kebijakan dalam mengelola retribusi yang diberikan oleh masyarakat dengan baik.
3. Memberikan pengetahuan dan kepercayaan kepada masyarakat melalui penyuluhan atau persentase dengan sebaik-baiknya agar mereka mengerti akan dampak sampah yang tidak di kelola dengan benar dan tujuan dari sebuah pembentukan kebijakan Qanun.
4. Implementasi perlu dilakukan guna mengetahui kekurangan dan kekuatan dari sebuah kebijakan yang telah di putuskan agar pada setiap perumusan dan penerapan Qanun yang baru tidak mendapatkan pertentangan dan penilaian kinerja para pegawai dari masyarakat Aceh Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E., *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed., 1969
- Dunn, William N., 2004, (1981), *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan*, Jogjakarta : Gadjah Mada University Press.
- Jones, Chales O., *An Introduction to the Study of Public Policy*, Third Edition. (Monterey : Books/Cole Publishing Company, 1984).
- Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius (Anggota IKAPI).
- Lester, James P., dan Joseph Stewart Jr., 2000, *Public Policy: An Evolutionary Approach*, Belmont: Wadsworth.
- SiahaanMarihhot P., 2008, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Ed 1-3, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- NugrohoRiant, 2009, *Public Policy* (edisi revisi), Jakarta PT. Elex Media Komputindo
- Ripley, R.B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Nelson-Hall Publishers Chicago. USA.
- Thomas, 1976 : *Understanding Publik Policy*, Rosdakarya, Bandung.
- Tim Penulis PS, 2008, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Jakarta: Penebar Swadaya.
- Said AbidinZainal,. (2012 : 165-166), *Kebijakan Publik*, Penerbit Salemba Humanika.
- Singarimbun, Masri, Effendi Sofyan, 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Solly, 2007 : *Kebijakan Publik*, Bandung : Mandar Maju.

- Wahab., Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samudra, Yuyun Purbokusumo dan Agus Pramusinto. 1994. *Implementasi Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wright, SR ; Peter H Rossi: Howard E Freeman. 1980. *Evaluation, A Systematic Approach*. Sage Publication. Beverly Hills. London.
- Zainuddin (2008), dalam tulisannya “ *Aceh dalam Inskripsi dan Lintasan Sejarah Kerajaan Atjeh, dalam tulisannya* “

Sumber Lainnya :

Badan Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Aceh Tenggara.

Perpustakaan Daerah Aceh Tenggara.

DAFTAR WAWANCARA

NAMA : REZA MAULANA HIDAYAT
NPM : 1303100082
JUDUL : Implementasi Qanun Kab. Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2003 Dalam Rangka Pengutipan Retribusi Sampah Di Kecamatan Babusalam Kab. Aceh Tenggara

Daftar Pertanyaan :

1. Qanun yang di tetapkan Pemerintah Daerah
 - a. Apakah Qanun nomor 9 tahun 2003 pernah di sosialisasikan sebelumnya kepada masyarakat?
 - b. Penetapan Qanun nomor 9 tahun 2003 apakah sudah keputusan akhir oleh Pemda?
 - c. Bagaimana dengan pelaksanaan Qanun nomor 9 tahun 2003, apakah masyarakat menerima?
2. Tentang Sarana yang di berikan
 - a. Bagaimanakah pelayanan Jasa yang di berikan oleh para petugas lapangan (pengutip sampah)?
 - b. Apakah sarana tempat pembuangan sampah (keranjang sampah) sudah merata di berikan kepada masyarakat?
 - c. Sesuainakah pelayanan yang diberikan terhadap nominal yang dibayarkan?
3. Qanun yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kab. Aceh Tenggara?
 - a. Apakah masyarakat sudah puas dengan pelayanan dan menerima nominal pembayaran yang telah di tetap Pemda Aceh Tenggara?
 - b. Bagaimana pelayanan Pemda kepada Masyarakat, apakah sudah sesuai dengan isi Qanun nomor 9 tahun 2003?

- c. Adakah isi dari Qanun nomor 9 tahun 2003 yang harus di tambah atau di hilangkan?